



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 440/Kep.330-DINKES/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA BALITA SEHAT INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan anak diperlukan peran serta masyarakat khususnya ibu balita dalam pemantauan pertumbuhan, perkembangan bayi dan balita di Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Bayi (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA BALITA SEHAT INDONESIA TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Panitia Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. menyusun kegiatan Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI) Tingkat Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2. menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI);
3. mengoordinasikan kegiatan dengan lintas program terkait dan Puskesmas;
4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Juli 2019



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Para Anggota Panitia.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 440/Kep.330-DINRES/2019

Tanggal : 17 Juli 2019

Tentang : Pembentukan Panitia Lomba Balita
Sehat Indonesia Tingkat Kabupaten
Lebak Tahun Anggaran 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LOMBA BALITA SEHAT INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019

- Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Koordinator : Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan
Rakyat Sekda Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Lebak.
- Anggota : Pelaksana Kesga dan Gizi Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Lebak sebanyak 7 (tujuh)
orang.

 BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DINAS KESEHATAN	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/